



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Ring Road Barat Madiun, Kode Pos 63125 Jawa Timur
Telepon (0351) 464242 Fax (0351) 466437
Email : dinkes.madiunkota@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN**

NOMOR : 440 - 401.103/102/2024

TENTANG

**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA PELAYANAN
DI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA MADIUN**

**KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan dan melakukan tugas pokok dan fungsi secara disiplin, bermutu dan berkeadilan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pelaksana Pelayanan yang bersih, disiplin, berwibawa, bertanggung jawab, beretika dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas pelayanan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, perlu kode etik dan kode perilaku pelaksana pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana

Pelayanan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisma;
 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
 8. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
 9. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** **PERATURAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA PELAYANAN DI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN.**
- KEDUA :** Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada diktum pertama digunakan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dalam melaksanakan tugas pelayanan serta dalam kehidupan sehari-hari;
- KETIGA :** Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada diktum pertama disusun dengan tujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas, menciptakan keharmonisan bagi setiap Pegawai dalam lingkungan kerja, keluarga maupun kehidupan bermasyarakat, menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif dan menciptakan dan memelihara kondisi serta perilaku pegawai yang profesional;
- KEEMPAT :** Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada diktum pertama memiliki ruang lingkup yang meliputi hak, kewajiban, larangan KKN, sanksi dan penghargaan yang akan dijelaskan lebih lanjut pada lampiran keputusan ini;

KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 02 Februari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MADIUN



dr. DENIK WURYANI
Pembina Tk I
NIP 196712272002122001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Madiun tentang Kode Etik
dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan di
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Nomor : 440 – 401.103/102/2024

Tanggal : 02 Februari 2024

**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA PELAYANAN DI DINAS
KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MADIUN**

1. Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan meliputi :
 - a. Siap melayani Masyarakat tepat pada waktunya;
 - b. Menggunakan seragam dan atribut yang telah ditetapkan;
 - c. Tidak berbicara hal lain diluar tugas pelayanan;
 - d. Berpenampilan sewajarnya dan tidak berlebihan;
 - e. Tidak makan saat melakukan pelayanan;
 - f. Tidak menggunakan gawai untuk kepentingan di luar pelayanan pada saat menerima pelayanan.

2. Hak Pelaksana Pelayanan meliputi :
 - a. Mendapatkan informasi tentang Peraturan/Peraturan terbaru yang berlaku terkait pelayanan;
 - b. Mendapatkan bimbingan teknis, workshop dan pelatihan terkait tugas pelayanan;
 - c. Mendapatkan hak akses sesuai dengan tugas dan kewenangan di pelayanan.

3. Kewajiban Pelaksana Pelayanan meliputi :
 - a. Memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat;
 - b. Tidak mempersulit pelayanan terhadap masyarakat;
 - c. Bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat;
 - d. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 - e. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik.

4. Larangan KKN pada Pelaksana Pelayanan meliputi :
 - a. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - b. Diskriminatif dalam melakukan pelayanan;
 - c. Meminta/menerima pungutan tidak sah dalam bentuk apapun;
 - d. Mempersulit, menghilangkan, memalsukan dan merusak berkas atau dokumen;
 - e. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Memanfaatkan sarana prasarana milik pemerintah untuk kepentingan pribadi.

5. Sanksi
Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Larangan KKN, dapat dikenakan sanksi meliputi :
 - a. Sanksi Moral, yaitu :
 1. Permohonan maaf secara lisan;
 2. Permohonan maaf secara tertulis; dan/atau
 3. Pernyataan penyesalan kepada pemohon.
 - b. Hukuman disiplin, yaitu :
 1. Bagi Pegawai Negeri Sipil dieknakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2. Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Bagi Non Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

6. Penghargaan

Penghargaan untuk Pelaksana Pelayanan bertujuan untuk memberikan motivasi kerja pelaksana pelayanan yang mekanisme dan bentuk pemberian penghargaanannya diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun.

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MADIUN



dr. DENIK WURYANI
Pembina Tk I
NIP 19671227 200212 2 001